



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:
P, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, lahir di XXX, tanggal XXX, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: -, Email: -, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

T, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, lahir di XXX, tanggal XXX, jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: -, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pengugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen di XXX pada hari Sabtu, pada tanggal 04 November 2017, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXX berdasarkan Surat Nikah No. - yang dikeluarkan oleh XXX tertanggal 04 November 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pengugat dan Tergugat memutuskan tinggal bersama di rumah orangtua Pengugat di Jl. Lima

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Sambas selama 2 (dua) tahun. Selama tinggal bersama, hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis;

3. Bahwa pada selama 2 (dua) tahun, Penggugat, Tergugat dan Orangtua Penggugat pindah dan tinggal di Kontrakan di Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Selama tinggal bersama, hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis;

4. Bahwa selama 5 (lima) bulan di tempati Penggugat memutuskan merantau karena pekerjaan sebagai wartel di Berastagi Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa selama ada 1 (satu) bulan bekerja di Berastagi. Penggugat menerima kabar dari Orangtua Penggugat bahwa Tergugat pergi dari Rumah tanpa sepengetahuan Orangtua Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menerima kabar tersebut Penggugat langsung Pulang Kampung ke Sibolga. Setelah sampai di rumah Penggugat langsung menelpon Tergugat tapi tidak ada respon;

7. Bahwa pada tahun 2020, Penggugat datang ke rumah Orangtua Tergugat waktu pada hari malam sekitar jam 22.00 Wib. Penggugat langsung bertemu dengan Tergugat mulai bicara dengan Tergugat "Kenapa kamu pergi dari rumah tanpa sepengetahuanku?" bilang Penggugat, Setelah itu Tergugat menjawab "Ngak ada". Penggugat mulai kesal, Penggugat bertanya lagi tapi respon Tergugat tidak ada sehingga Penggugat mulai kesal dan Penggugat memilih menjumpai Anak mereka yang bernama XXX yang tinggal bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa setelah 1 (satu) jam berada di kediaman orangtua Tergugat, Tergugat menyuruh Penggugat pulang karena nanti diketahui Orangtua Tergugat sehingga Penggugat memutuskan pamit dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat memutuskan pamit tetapi Penggugat berusaha juga membujuk Tergugat untuk pulang tetapi Tergugat tidak mau. Sehingga Penggugat pun pulang. Setelah itu tidak ada komunikasi dan tidak bertemu lagi sampai sekarang;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah menunggu terlalu lama dan tidak ada kabar lagi dari Tergugat, Penggugat memutuskan mau Berceraai dengan alasan tidak ada kecocokan lagi atau tidak bias dipertahankan hubungan rumah tangga karena Penggugat sudah membujuk Tergugat untuk Pulang tapi Tergugat tidak mau lagi berkeluarga dengan Sipenggugat;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumahtangga yang rukun dan damai dan bahagia serta kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik **diputuskan karena perceraian**;

12. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami-isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 04 November 2017, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXX berdasarkan Surat Nikah No. - yang dikeluarkan oleh XXX tertanggal 04 November 2017, telah sah secara Hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di XXX pada hari Minggu, tanggal 04 November 2017, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXX adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini memiliki pendapat lain diharapkan agar berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat setelah dilakukan Pemanggilan secara sah dan patut untuk hadir di Persidangan hingga 3 (tiga) kali Panggilan melalui Surat Tercatat, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang dan juga tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah untuk hadir ke Persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengajukan Kuasa atau Wakilnya yang sah ke Persidangan yang telah ditentukan, maka Majelis Hakim akan melanjutkan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Gugatan dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama P, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah No.: - tertanggal 4 November 2017 yang diterbitkan XXX, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. - tertanggal 28 Mei 2020, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. - tertanggal 2 Januari 2019 atas nama XXX, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai, dan setelah diperlihatkan dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja yang berada di Jalan Bawal, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal pernikahan dan nama Gereja tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Saksi di daerah Kampung Kelapa dekat Terminal Sibolga selama 1 (satu) tahun lalu pindah ke Jalan Hiu juga selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa di awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jalan Lima juga setelahnya pindah ke Sibolga Baru;
- Bahwa belum setahun tinggal di Sibolga Baru, Tergugat sudah pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa benar sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah Sibolga Baru, Penggugat sudah pergi ke Berastagi untuk bekerja dan itu juga atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja ke Berastagi karena gaji di Sibolga tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa baru 2 (dua) minggu setelah Penggugat berangkat ke Berastagi, Saksi langsung menghubungi Penggugat dan mengabarkan Tergugat sudah pergi dari rumah, tanpa ada masalah apapun dan tanpa seizin Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, Penggugat langsung pulang ke Sibolga. Saat itu Penggugat menelepon Tergugat dengan handphone dan mencoba membujuk-bujuk Tergugat agar pulang ke rumah tetapi Tergugat tidak mau. Kemudian Penggugat juga langsung mendatangi Tergugat ke rumah orangtua Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak mau pulang bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tahun 2020;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Sibolga Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah memiliki anak bernama XXX yang kini berusia 4 (empat) tahun dan kini tinggal bersama Tergugat karena dibawa Tergugat saat meninggalkan rumah;
- Bahwa awalnya Penggugat masih sering datang ke rumah orang tua Tergugat untuk melihat anaknya sambil membujuk-bujuk Tergugat untuk pulang tetapi belakangan karena ibu Tergugat merasa keberatan setiap Penggugat datang ke rumah mereka akhirnya Penggugat kini tidak lagi mengunjungi anaknya dan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk melihat cucu Saksi namun Saksi diludahi oleh ibu Tergugat;
- Bahwa ibu Tergugat sempat mengatakan kepada Saksi, tidak suka melihat Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saat menikah dulu memang orang tua Tergugat tidak setuju, namun pernikahan tetap dilanjutkan karena Tergugat sudah hamil duluan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi sudah coba mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Pendeta Gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat kini bekerja di Jalan Mesjid;
- Bahwa Penggugat tidak lagi memberikan nafkah ke anak Penggugat dan Tergugat sebab pendapatan Penggugat sekarang hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sehari;

2. Saksi ASILIA LAIA, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja yang berada di Jalan Bawal, Kota Sibolga;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal pernikahan dan nama Gereja tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi, nama Pendeta yang memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah marga XXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kampung Kelapa dekat Terminal Sibolga selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke Jalan Lima juga selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya tinggal di Sibolga Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga tinggal dengan ibu Penggugat;
- Bahwa tidak lama tinggal di Sibolga Baru, Penggugat pergi ke Berastagi untuk bekerja dan itu juga atas kesepakatan bersama Penggugat;
- Bahwa tidak lama setelah Penggugat pergi, Tergugat juga pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tahun 2020;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Sibolga Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah memiliki anak bernama XXX yang kini berusia 4 (empat) tahun dan kini tinggal bersama Tergugat karena dibawa Tergugat saat meninggalkan rumah;
- Bahwa saat menikah dulu memang orang tua Tergugat tidak setuju, namun pernikahan tetap dilanjutkan karena Tergugat sudah hamil duluan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah coba didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat kini bekerja di Jalan Mesjid;
- Bahwa Penggugat kini tidak lagi memberikan nafkah ke anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 4 November 2017 di hadapan Pemuka Agama Kristen XXX sah secara hukum dan selanjutnya dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat ternyata benar Tergugat bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Penggugat agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok Gugatan Penggugat, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Petitum Kedua Penggugat, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nikah No.: - tertanggal 4 November 2017 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 4 November 2017 di Gereja XXX epatnya di hadapan Pemuka Agama Kristen XXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat saat perkawinan dilangsungkan meskipun Perkawinan tersebut belum dicatatkan di Catatan Sipil, Perkawinan tersebut sah secara hukum, yang mana pendapat Majelis Hakim tersebut juga sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/ PDT/2007 yang menyatakan perkawinan antara Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil dipandang tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, petitum kedua Penggugat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga Penggugat, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg



- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020 yang artinya sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak serumahnya lagi Penggugat dan Tergugat ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan lagi, dan telah memenuhi alasan perceraian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan situasi yang terjadi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga petitum ketiga Gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Gugatan Penggugat, oleh karena pokok Gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat yang berada di pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya petitum yang memintakan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum keempat Gugatan Penggugat maka petitum kesatu Gugatan Penggugat juga ditolak menurut hukum dan Gugatan Penggugat dinyatakan Kabul sebagian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 4 November 2017 di Gereja XXX tepatnya di hadapan pemuka Agama Kristen XXX sesuai dengan Surat Nikah No: -, sah secara hukum;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 4 November 2017 di Gereja XXX tepatnya di hadapan pemuka Agama Kristen XXX sesuai dengan Surat Nikah No: -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.** dan **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan selanjutnya telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota;

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

ttd

DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3.....	Panggilan	Rp. 14.000,00
4. PNBP Panggilan.....		Rp. 10.000,00
5.....	Pemberitahuan Putusan	Rp. 7.000,00
6. PNBP Pemberitahuan Putusan		Rp. 10.000,00
7.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,00
8.....	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah.....		Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam
ribu		rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg